SK PPK

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 027A/SK/I1.A/PP/2016

TENTANG

KETENTUAN PENAMAAN GEDUNG, RUANG, DAN JALAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
b. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan dapat berdasarkan fungsi dan lokasi, jasa atau prestasi yang luar biasa, atau pemberian donasi sejumlah tertentu sesuai dengan persyaratan dan diakui secara sah;
c. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan di lingkungan ITB juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gedung yang termasuk dalam kategori Heritage dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : Nama gedung, ruang, dan jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung diberikan berdasarkan pada jasa, fungsi, lokasi dan donasi untuk peningkatan pendidikan di ITB.

KEEMPAT : Rektor ITB memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan mengenai Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang belum tercakup pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:
1. Katua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Kepala/Ketua Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala UPT.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 1 Februari 2016
REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP 19620222 198703 1 002

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 027A/SK/II.A/PP/2016
Tanggal : 1 Februari 2016

PEDOMAN UMUM PENAMAAN GEDUNG, RUANGAN, DAERAH DAN JALAN

A. Pengertian

1. Penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, seperti lapangan dan jalan, di lingkungan ITB dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak.

2. Daerah merupakan area dengan batas-batas tertentu seperti taman, selasar, koridor, lapangan, dan yang sejenis dengan itu.

3. Penghargaan adalah perbuatan menghargai; penghormatan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam bentuk jasa atau materi.

4. Donasi atau sumbangan adalah pemberian harta kekayaan berupa uang, properti atau baranglainnya yang diberikan secara sukarela, tidak memberikan manfaat material secara langsung kepada penyumbang, dan muncul dari kebaikan dan kemurahan hati.

B. Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah dan Jalan

1. Nama yang dapat dipakai untuk penamaan adalah nama individu atau kelompok individu atau perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau lembaga dimaksud haruslah sah secara hukum. Nama produk tidak dapat dipakai untuk penamaan.

2. Penamaan dapat berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa, atau berdasarkan pemberian donasi sejumlah tertentu sesuai dengan persyaratan dan diakui atau berdasarkan fungsi dan kegunaannya.

3. Selain penamaan gedung, ruangan, daerah, dan jalan, penghargaan dapat diberikan dengan mencantumkan nama individu, kelompok individu atau lembaga berbadan hukum pada *hall of fame* atau *wall of fame*, atau bentuk lain.

4. Perorangan, Ahli Waris, Organisasi, Perusahaan atau Yayasan dapat mengajukan usulan penamaan disertai proposal sebagai bagian dari persyaratan.

5. Nama gedung terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni unsur kodifikasi yang dikembangkan ITB, dan unsur nama gedung.

6. Unsur nama gedung sebagaimana dimaksud pada butir B.5 dapat terdiri atas beberapa nama.

7. Untuk gedung yang memperoleh lebih dari satu nama, nama-nama tersebut dapat diberikan (didistribusikan) pada setiap lantai/tingkat, atau bagian gedung.

C. Persyaratan Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah dan Jalan

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui dalam satu atau lebih dari hal-hal berikut:
   i. Memajukan misi akademik secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti yang dianut ITB.
   ii. Memajukan ITB untuk memenuhi tujuannya.
   iii. Meningkatkan pertumbuhan dan reputasi ITB.
   iv. Sebagai alumni atau sivitas akademika ITB, memberikan jasa atau prestasi yang luar biasa bagi negara Republik Indonesia atau kemanusiaan.

2. Penamaan berdasarkan fungsi dan lokasi.
   Penamaan diberikan berdasarkan fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol.

3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi.
   Ketentuan mengenai jumlah donasi minimal dan jangka waktu untuk penamaan gedung, ruangan, daerah, dan jalan, diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

4. Jangka waktu berlakunya penamaan gedung minimal adalah 5 (lima) tahun.

5. Dalam hal individu, kelompok individu atau badan hukum yang namanya digunakan sebagai nama gedung terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar norma yang berlaku sehingga akan merugikan citra ITB, ITB dapat menghentikan penggunaan nama tersebut setelah dilakukan kajian oleh tim yang khusus dibentuk untuk itu.

6. Jika bangunan atau lokasi dihancurkan atau diganti, berubah fungsi penggunaannya, atau berganti unit pengguna manfaatnya, maka penamaan gedung, ruang, daerah, dan jalan, dapat dipertimbangkan untuk digunakan kembali.

D. Prosedur

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui.
   i. Inisiatif dapat berasal dari individu, kelompok individu, unit atau badan hukum di dalam atau di luar ITB.
   ii. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) yang berisi sekurang-kurangnya:
      1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
      2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
      3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan;
      4). Deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
   iii. Usulan disampaikan kepada Dekan Fakulas/Sekolah yang relevan.
   iv. Dekan menyerahkan usulan tersebut diatas kepada Senat Fakulas/Sekolah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah harus secara aklamasi.
   v. Dekan menyampaikan usulan kelengkapannya serta persetujuan dari Senat Fakulas/Sekolah kepada Rektor.
   vi. Rektor membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Di antara anggota tim, harus ada representasi dari unit-unit ITB yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
   vii. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
   viii. Dalam hal tertentu, Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik ITB dan/atau MWA ITB.

2. Penamaan berdasarkan fungsi dan lokasi.
   i. Inisiatif dapat berasal dari individu, kelompok individu atau unit di dalam atau di luar ITB.
   ii. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) kepada ITB yang berisi sekurang-kurangnya:
      1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
      2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
      3). Deskripsi dan argumentasi tentang kelayakan nama yang akan digunakan.
   iii. Rektor ITB membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Di antara anggota tim, harus ada representasi dari unit-unit ITB yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
   iv. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
   v. Dalam hal tim merekomendasikan untuk menerima usulan, Rektor menerbitkan keputusan penamaan.

3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi.
   i. Inisiatif dapat berasal dari ITB atau (calon) pemberi donasi.
   ii. Dalam hal inisiatif berasal dari ITB, wakil Rektor yang membidangi komunikasi dan alumni akan menyampaikan undangan kepada mitra ITB yang diperkirakan akan berminat.
   iii. Pihak calon pemberi donasi menyampaikan usulan (proposal) kepada ITB yang berisi sekurang-kurangnya:
      1). Deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
      2). Usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
      3). Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau portofolio badan hukum yang namanya akan digunakan;
      4). Besar donasi yang akan diberikan beserta skema pembayarannya kepada ITB.
      5). Pernyataan bahwa donasi tidak berasal dari tindakan melawan hukum seperti pencucian uang, tindak pidana korupsi.
   iv. Rektor ITB membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Di antara anggota tim, harus ada representasi dari unit-unit ITB yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
   v. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
   vi. Dalam hal tertentu, Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik ITB dan/atau MWA ITB.

E. Aturan Peralihan

1. Untuk penamaan gedung berdasarkan donasi yang sedang berlaku, ITB akan menghormati batas waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, ITB akan memberitahu donatur secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu perjanjian habis. Ketika jangka waktu penamaan sudah habis dan belum ada kepastian donatur akan melanjutkan donasinya, ITB dapat mengalihkan penggunaan nama tersebut pada *hall of fame* atau *wall of fame*.

2. Untuk penamaan lainnya, Rektor membentuk Tim untuk mengevaluasi penamaan tersebut.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002